

PENYELENGGARAAN INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN - ITSK

2024

POJK No. 3, LN 2024/ No. 5/OJK, TLN 73/OJK, 24 HLM.

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN

- ABSTRAK : - Penyusunan POJK tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan ini adalah untuk melaksanakan kewenangan pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bahwa OJK berwenang mengatur inovasi teknologi sektor keuangan; serta ketentuan mengenai inovasi keuangan digital sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diubah.
- Dasar hukum POJK ini adalah: UU No. 21 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No.4 Tahun 2023 dan UU No. 4 Tahun 2023.
  - Dalam POJK ini diatur ketentuan terkait penyediaan ruang dan/atau fasilitasi uji coba/pengembangan inovasi (*sandbox*), perizinan, pemantauan dan evaluasi, edukasi keuangan, Pelindungan Konsumen, pelindungan data pribadi Konsumen, aspek kelembagaan dan penyelenggaraan ITSK, termasuk aktivitas yang dilakukan oleh pihak ketiga yang menunjang penyelenggaraan ITSK.
- Catatan : - POJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 19 Februari 2024.
- POJK ini mengamanatkan pengaturan lebih lanjut terkait mekanisme ruang uji coba/pengembangan inovasi (*sandbox*), asosiasi Penyelenggara ITSK, mekanisme pendaftaran bagi Peserta yang lulus *sandbox*, mekanisme pelaporan bagi Peserta yang telah terdaftar atau memperoleh izin usaha.
  - Pada saat POJK ini mulai berlaku, POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan dan ketentuan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Penjelasan : 12 HLM.